**BUMD**

**PERDA PROVINSI DKI JAKARTA NO. 4 TAHUN 2014**

**2014**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS TRANSJAKARTA**

**ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka menyediakan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna angkutan umum massal, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyelenggara Sistem Bus Rapid Transit yang berbadan hukum Perseroan Terbatas, dan berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta.

- Dasar Hukum : UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda No. 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai Danau serta Penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Perda ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum;
2. Pendirian Perseroan Milik Daerah;
3. Kegiatan Perseroan;
4. Hubungan Kerja Pemerintah Daerah Dengan Perseroan;
5. Modal dan Saham;
6. Penambahan Penyertaan Modal Daerah;
7. Organ Perseroan;
8. Pembiayaan;
9. Likuidasi dan Pengalihan Aset Unit Pengelola Transjakarta Busway kepada Perseroan;
10. Ketentuan Peralihan;
11. Ketentuan Penutup.

**CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

* Ditetapkan di Jakarta, tanggal 10 Maret 2014.